



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 09 TAHUN 2003

TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Hadist dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat sebagai potensi umat Islam yang dapat disumbangkan dalam pembangunan masyarakat Kabupaten Banjar, maka dipandang perlu pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;

7. Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/29/Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 19 Seri D Nomor Seri 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Banjar.
- e. Departemen Agama adalah Departemen Agama Kabupaten Banjar.
- f. Badan Amil Zakat yang disingkat BAZ adalah Badan Amil Zakat Kabupaten Banjar.
- g. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama yang diberikan kepada yang berhak menerimanya.
- h. Infaq/sadaqah adalah pemberian seseorang atau badan yang dilakukan secara sukarela.
- i. Muzzaki adalah orang atau badan yang wajib mengeluarkan zakat.
- j. Munfik adalah orang atau badan yang memberi infaq.
- k. Musaddiq adalah orang atau badan yang memberi sedekah.
- l. Mustahiq adalah orang atau badan berhak yang menerima zakat dan/atau infaq/sadaqah.
- m. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- n. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang dimiliki seseorang atau badan yang karena itu diwajibkan zakat.
- o. Kadar zakat adalah prosentasi besarnya zakat yang harus ditunaikan/diserahkan.

- p. Rikaz adalah peninggalan purbakala yang ditemukan oleh seseorang atau badan.
- q. Asnaf adalah orang atau badan yang berhak menerima bagian tertentu dari zakat, yang terdiri dari :
- Fakir ialah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan dan kebutuhan lainnya;
 - Miskin ialah orang yang memiliki harta dan mempunyai usaha yang layak baginya, tetapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimum bagi dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggungannya;
 - Amil Zakat mereka yang melaksanakan segala kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan zakat termasuk administrasi pengelolaan mulai dari merencanakan, mengumpulkan, mencatat, meneliti, menghitung, mengawasi dan menyalurkan kepada mustahiq;
 - Muallaf ialah golongan yang perlu dijinakan hatinya kepada Islam atau untuk lebih memantapkan keyakinan kepada Islam;
 - Riqab ialah pembebasan budak belian dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan;
 - Gorimin ialah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan atau untuk kemaslahatan masyarakat;
 - Sabilillah ialah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan agama atau kemaslahatan umat;
 - Ibnu sabil ialah orang yang melintas dari satu daerah kedaerah lain untuk melakukan perjalanan yang kehabisan bekalnya bukan untuk maksud maksiat tetapi demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan agama Islam.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN HAKIKAT

Pasal 2

- (1) Pengelolaan zakat, dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas dalam mengatur mekanisme pengurusan zakat, baik pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan.
- (2) Pengelolaan zakat, bertujuan untuk terwujudnya sistem pengelolaan zakat secara menyeluruh yang berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 3

Hakikat pengelolaan zakat, adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MUZAKKI DAN BADAN AMIL ZAKAT

Pasal 4

- (1) Muzakki berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya melalui badan amil zakat.

- (2) Muzakki mempunyai hak memperoleh informasi secara transparan dari badan amil zakat tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pasal 5

- (1) Badan amil zakat mempunyai kewajiban :
- Mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat kepada mustahiq;
 - Memberikan informasi secara transparan kepada muzakki dan masyarakat tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
 - Menyampaikan laporan hasil kegiatan pengelolaan zakat setiap akhir tahun kepada Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Badan amil zakat mempunyai hak memperoleh hak amil sesuai dengan ketentuan hukum agama.

BAB IV PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 6

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah :
- Emas, perak dan uang;
 - Perdagangan dan perusahaan;
 - Hasil pertanian, perkebunan dan hasil perikanan;
 - Hasil pertambangan;
 - Hasil peternakan;
 - Hasil pendapatan dan jasa; dan
 - Rikaz.
- (3) Peghitungan zakat mal menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Pasal 7

Pengumpulan zakat mulai awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember.

Pasal 8

- (1) Sasaran pengumpulan zakat yang ditangani oleh Badan Amil Zakat Kabupaten adalah para muzakki terdiri dari :
- Perorangan yang terdiri dari pimpinan dan karyawan dari :
 - Lembaga Pemerintah Daerah dan DPRD;
 - Lembaga Instansi Vertikal (Departemen/Non Departemen);
 - Perusahaan Daerah/Negara; dan
 - Perusahaan Swasta.
 - Badan usaha yang meliputi perusahaan swasta dan perusahaan daerah/negara termasuk para pengusaha yang tergabung Kabupaten Banjar seperti Kadin, Ardin dan lain-lain.
- (2) Sasaran pengumpulan zakat yang ditangani oleh badan amil zakat Kecamatan adalah para muzakki terdiri dari :

- a. Pimpinan dan karyawan pada lembaga pemerintah dari tingkat kecamatan sampai kelurahan/desa.
 - b. Para pedagang/pemilik toko di pasar-pasar yang berada dalam wilayah dan tingkat kecamatan.
- (3) Sasaran pengumpulan zakat yang ditangani oleh unit pengumpul zakat kelurahan/desa adalah para muzakki/warga yang berada di wilayah kelurahan/desanya.

Pasal 9

Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, sadakah, hibah, wasiat, waris, kafarat dan amal sosial dari non muslim.

Pasal 10

Prosedur pengumpulan, bentuk formulir, penggunaan dan akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 11

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk kepentingan delapan asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, qorimin, sabilillah dan ibnu sabil.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik.

Pasal 12

- (1) Hasil penerimaan infak, sadakah, hibah, wasiat, waris, kafarat dan amal sosial dari non muslim sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif dan bantuan sosial.
- (2) Dengan mendahulukan kemaslahatan fakir miskin, dana produktif dapat dikelola secara profesional ekonomis dengan memperhatikan norma etika bisnis.

Pasal 13

Prosedur dan persyaratan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infak, sadakah, hibah, wasiat, waris, kafarat dan amal sosial dari non muslim akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI ORGANISASI

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengumpulan dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Banjar dibentuk Badan Amil Zakat Kabupaten dan Badan Amil Zakat Kecamatan.
- (2) Badan Amil Zakat Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama.

- (3) Badan Amil Zakat Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama.
- (4) Susunan kepengurusan badan amil zakat sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

Pasal 15

- (1) Badan Amil Zakat Kabupaten dapat membentuk unit pengumpul zakat pada instansi lembaga pemerintah daerah, DPRD, instansi vertikal, BUMD/BUMN dan perusahaan swasta yang berkedudukan di ibukota kabupaten.
- (2) Badan Amil Zakat Kecamatan dapat membentuk unit pengumpul zakat pada tiap-tiap kelurahan/desa.
- (3) Prosedur, pembentukan dan tugas unit pengumpul zakat ditingkat kabupaten dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan ditingkat Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat.

Pasal 16

Struktur organisasi dan tata kerja badan amil zakat kabupaten dan kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 17

Pengurus badan amil zakat harus memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi.

BAB VII

MENGHITUNG ZAKAT DAN ZAKAT YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN KENA PAJAK PENGHASILAN

Pasal 18

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri atas harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
- (2) Badan amil zakat dapat membantu muzakki menghitung zakat hartanya.
- (3) Sebagai pedoman dalam menghitung zakat sendiri dapat dipergunakan tabel zakat pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Zakat yang diterima oleh badan amil zakat tidak termasuk objek pajak penghasilan.
- (2) Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata badan yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak dari pajak penghasilan dengan menggunakan bukti setoran yang sah.
- (3) Cara penghitungan pembayaran zakat atas penghasilan kena pajak dari pajak penghasilan berpedoman pada contoh penghitungan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap kerja badan amil zakat dilakukan secara internal oleh komisi pengawas badan amil zakat disemua tingkatan dan secara eksternal oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap keuangan, kinerja badan amil zakat termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan perundang-undangan oleh badan amil zakat serta prinsip-prinsip syariah.
- (3) Dalam hal pengawasan keuangan badan amil zakat, komisi pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

Pasal 21

- (1) Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah daerah dan DPRD.
- (2) Materi laporan meliputi semua kegiatan yang telah dilakukan seperti berbagai kebijakan yang telah diputuskan dan dilaksanakan serta laporan tentang pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar zakat, infak, sadakah, hibah, wasiat, waris, kafarat dan amal sosial dari non muslim diancam dengan hukuman kurungan 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan kegiatannya dan memeriksa tanda pengenalan diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Pengelolaan zakat mal diserahkan pengelolaannya kepada Badan Amil Zakat Kabupaten dan Kecamatan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (2) Pengelolaan zakat fitrah diserahkan kewenangannya kepada Panitia Pengelola Zakat Fitrah ditingkat Rukun Tetangga.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan di Martapura
pada tanggal 17 September 2003

BUPATI BANJAR,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 29 September 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

Drs. H. FAKHRIAN HIFNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2003 NOMOR 22 SERI E
NOMOR SERI 11.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 09 TAHUN 2003
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, Bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan diberbagai bidang baik yang bersifat fisik material maupun mental spiritual.

Pembangunan mental spritual melalui pembangunan dibidang agama diharapkan dapat mewujudkan suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Karena itu, agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara profesional dan bertanggungjawab, secara yuridis telah didukung dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Selanjutnya untuk implementasi pengelolaan zakat di Kabupaten Banjar, dipandang perlu pengaturannya dalam sebuah Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah dimaksud mengatur tentang pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan infaq, sadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan agar menjadi pedoman bagi muzakki, mustahik dan badan amil zakat selaku pengelola.

Untuk membangun rasa kepercayaan masyarakat dan muzakki terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat, dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang hak dan kewajiban muzakki dan Badan Amil Zakat, transparansi pengelolaan zakat serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola zakat.

Dengan ditetapkan nya Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat ini, potensi besar berupa dana zakat yang ada pada muzakki di Kabupaten Banjar dapat digali semaksimal mungkin, dikumpulkan, didistribusikan dan didayagunakan, dalam rangka terwujudnya pemerataan ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat lemah.

Selain itu diharapkan kesadaran muzakki dapat ditingkatkan untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka mensucikan diri terhadap harta yang dimilikinya untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

II.PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 Ayat (1) : Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, bahwa susunan pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- Dengan demikian Komisi Pengawas merupakan bagian kepengurusan Badan Amil Zakat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan badan pelaksana.
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Kewajiban muzakki mengeluarkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat dimaksudkan adalah bersifat penekanan betapa pentingnya lembaga pengelolaan zakat tersebut, agar potensi zakat itu dapat dikelola dengan baik untuk pemerataan ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat lemah, serta untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada muzakki yang akan mengeluarkan zakatnya.
- Pasal 5 Ayat (1) : Hak Amil dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banjar. Besarnya prosentasi hak amil dari zakat yang terkumpul diatur dalam Keputusan Kepala Daerah.
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Kesadaran membayar dapat memacu kesadaran membayar zakat.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 09 TAHUN 2003

TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

PEDOMAN MENGHITUNG ZAKAT SENDIRI

NO	JENIS HARTA	KETENTUAN WAJIB ZAKAT			KETERANGAN
		Nisab	Kadar	Waktu	
1	2	3	4	5	6
I	Tumbuh-tumbuhan 1.Padi	1481 kg gabah/815 kg beras	5 %/10%	Tiap panen	Timbangan beras sedemikian itu adalah bila setiap 100 kg gabah menghasilkan 55 kg beras. Kalau gabah itu ditakar ukuran takarannya adalah 98,7 cm panjang, lebar dan tingginya.
	2.Biji-bijian seperti : jagung, kacang-kacangan, dsb	Seukuran nisab padi	5 %/10%	Tiap panen	Menurut mazhab Hambali yg wajib dizakati hanya biji-bijian yg tahan disimpan lama. Menurut mazhab Safi'i yg wajib dizakati hanya biji-bijian yg tahan disimpan lama dan menjadi makanan pokok.
	3.Tanaman Hias : anggrek dan segala jenis bunga-bunga.	Seukuran nisab padi	5 %/10%	Tiap panen	Menurut mazhab Hanafi wajib dizakati dengan tanpa batas nisab. Menurut mazhab Maliki, Safi'i dan Hambali, wajib dizakati apabila dimaksudkan utk bisnis (masuk katagori zakat perdagangan dg kadar zakat 2,5 %).
	4.Rumput-rumput an: rumput hias, tebu, bambu, dsb.	Seukuran nisab padi	5 %/10%	Tiap panen	sda
	5.Buah-buahan : kurma, mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan durian, dsb	Seukuran nisab padi	5 %/10%	Tiap panen	sda Menurut mazhab Maliki, Safi'i dan Hambali, selain kurma dan anggur kering (kismis) wajib dizakati apabila dimaksudkan utk bisnis (masuk katagori zakat perdagangan dg kadar zakat 2,5%)
	6.Sayur-sayuran : bawang, wortel, cabe, dsb	Seukuran nisab padi	5 %/10%	Tiap panen	sda Menurut mazhab Maliki, Safi'i dan Hambali tidak wajib dizakati kecuali dimaksudkan utk bisnis (masuk katagori zakat perdagangan).
	7.Segala jenis tumbuh-tumbuhan yg lainnya yg bernilai ekonomis	Seukuran nisab padi	5 %/10%	Tiap panen	sda
II	Emas dan Perak 1.Emas murni	Senilai 91,92 gr emas murni	2,5 %	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi nisabnya senilai 107,76 gram. Menurut Yusuf Al-Qardiawi nisabnya senilai 85 gram.
	2.Perhiasan perabotan/perlengkapan rumah tangga dari emas	Senilai 91,92 gr emas murni	2,5 %	Tiap tahun	Sda Perhiasan yg dipakai dalam ukuran yg wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Safi'i dan Hambali tidak wajib dizakati.
	3.Perak	Senilai 642 gr perak	2,5 %	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 700 gr.

1	2	3	4	5	6
	4.Perhiasan perabotan /perlengkapan rumah tangga dari perak.	Senilai 642 gr perak	2,5 %	Tiap tahun	Sda Perhiasan yg dipakai dlm ukuran yg wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tdk wajib dizakati.
	5.Logam mulia, selain perak spt platina, dsb	Senilai 91,92 gr emas murni	2,5 %	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Safi'i dan Hambali tdk wajib dizakati kecuali diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan).
	6.Batu permata, spt intan, berlian,dsb	Senilai 91,92 gr emas murni	2,5 %	Tiap tahun	sda
III	PerusahaanPerdagangan Pendapatan dan Jasa. 1.Industri spt semen, pupuk, tekstel, dsb	Senilai 91,92 gr emas murni	2,5 %	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram. Menurut Yusuf Al-Qardiawi nisabnya senilai 85 gram.
	2.Usaha perhotelan, hiburan, restoran, dsb	Senilai 91,92 gr emas murni	2,5 %	Tiap tahun	sda
	3.Perdagangan, export / import, kontraktor, real estate, percetakan /penerbitan, swalayan/supermarket, dsb	sda	2,5 %	sda	sda
	4.Jasa Konsultan, notaris, komisioner, travel biro, salon, transportasi, pergudangan, perbengkelan, akuntansi, dokter, dsb	sda	2,5 %	sda	sda
	5.Pendapatan, gaji, honorarium, jasa produksi, lembur, dsb.	sda	2,5 %	sda	sda
	6.Usaha perkebunan, perikanan dan peternakan	sda	2,5 %	sda	sda
	7.Uang simpanan, deposito, giro, dsb	sda	2,5 %	sda	sda
IV	Binatang Ternak. 1.Kambing, domba dan kacang.	40-120 ekor. 121-200 ekor	1 ekor domba umur 1 th/kacangan umur 2 tahun. sda	Tiap tahun sda	Setiap bertambah 100 ekor zakatnya tambah 1 ekor domba umur 1 th/kacangan umur 2 th.
	2.Sapi, kerbau	30 ekor 40 ekor	1 ekor umur 1 th. 1 ekor umur 2 tahun.	Sda sda	Setiap bertambah 30 ekor zakatnya tambah 1 ekor umur 1 th. Setiap bertambah 40 ekor zakatnya tambah 1 ekor umur 2 th.

1	2	3	4	5	6
	3.Kuda	Sama dg sapi,kerbau	Sama dg sapi, kerbau	sda	Setiap bertambah 30 ekor zakatnya tambah 1 ekor umur 1 th. Setiap bertambah 40 ekor zakatnya tambah 1 ekor umur 2 th. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tdk wajib zakat.
V	Tambang dan Harta Terpendam. 1.Tambang emas	Senilai 91,92 gr emas murni	2,5 %	Ketika mempe roleh. sda	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram. Menurut Yusuf Al-Qardiawi nisabnya senilai 85 gram. Menurut mazhab Hambali kadar zakatnya 2,5%. Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 700 gram. Menurut mazhab Hanafi kadar zakatnya 20 %.
	2.Tambang Perak	Senilai 642 gr perak	2,5 %	sda	Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i wajib dizakati apabila diperdagang kan (dikategorikan zakat perdagangan). Menurut mazhab Hanafi kadar zakatnya 20 %.
	3.Tambang selain emas dan perak, spt platina, besi, timah, tembaga, dsb	Senilai nisab emas	2,5 %	sda	Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i wajib dizakati apabila diperdagang kan (dikategorikan zakat perdagangan). Menurut mazhab Hanafi kadar zakatnya 20 %.
	4.Tambang batubatuan spt batu bara, marmer, dsb	sda	2,5 %	sda	Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i wajib dizakati apabila diperdagang kan (dikategorikan zakat perdagangan).
	5.Tambang minyak	sda	2,5 %	sda	sda
	6.Harta terpendam (harta karun tinggalan org non muslim)	sda	2,5 %	sda	Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, harta terpendam selain emas dan perak tdk wajib dizakati.Menurut mazhab Hanafi, harta terpendam selain logam tdk wajib dizakati
VI	Zakat Fitrah.	Punya kelebihan makanan utk keluarga pd hari Idul Fitri	2,7 kg	Akhir bulan Ramadhan	Menurut mazhab Hanafi, kadarnya 3,7 kg. Menurut Mahmud Yunus kadarnya 2,5 kg.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 09 TAHUN 2003

TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

1. Zakat atas penghasilan yang diperoleh dari gaji dan usaha :
Sdr. Ahmad adalah seorang pegawai dengan gaji Rp. 1.000.000,-/bulan. Disamping itu dia mempunyai usaha dengan omzet setahun sebesar Rp. 5.000.000,- dengan mempekerjakan dua orang pegawai, dan gajinya masing-masing Rp. 250.000,-/bulan.

Perhitungan zakat atas penghasilan :

Penghasilan Bruto :

a. Gaji 12 bulan x Rp. 1.000.000,-	= Rp.	12.000.000,-
b. Hasil usaha	= Rp.	5.000.000,-
Jumlah	= Rp.	17.000.000,-
Pengeluaran :		
a. Gaji pegawai 12 x 2 x Rp. 250.000,-	= Rp.	6.000.000,-
b. Bayar listrik	= Rp.	300.000,-
Jumlah	= Rp.	6.300.000,-
Penghasilan Netto :		
Rp. 17.000.000,- --- Rp. 6.300.000,-	= Rp.	10.700.000,-
Zakat atas penghasilan :		
2,5 % x Rp. 10.700.000,-	= Rp.	267.500,-

2. Zakat atas penghasilan yang tidak teratur (hadiah, honor, dll) :
Sdr. Muhammad menerima hadiah senilai Rp. 5.000.000,- dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang ia lakukan.

Perhitungan zakat atas penghasilan :

Penghasilan yang tidak teratur	=Rp.	5.000.000,-
Zakat atas penghasilan 2,5 % x Rp. 5.000.000,-	=Rp.	125.000,-

Catatan :

Penghasilan dari hadiah tersebut belum termasuk yang dikenakan PPh Final.

3. Penghasilan atas perusahaan / badan usaha :
PT. Amanah adalah perusahaan milik orang Islam dengan penjualan tahun 2000 sebesar Rp. 100.000.000,- Harga pokok penjualan sebesar Rp. 70.000.000,- Biaya umum dan administrasi sebesar Rp. 15.000.000,-

Penghasilan zakat atas penghasilan :

Pengasilan Bruto	= Rp.	100.000.000,-
Harga pokok penjualan	= Rp.	70.000.000,-
Laba bruto usaha	= Rp.	30.000.000,-
Biaya umum dan administrasi	= Rp.	15.000.000,-
Penghasilan netto	= Rp.	15.000.000,-

Zakat atas penghasilan 2,5 % x Rp. 15.000.000,- =Rp. 425.000,-